



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.B/2016/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gede Hendra als. Sableh;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pemogan No. 3 Dusun Duku Tangkas
Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pegawai BUMD;

Terdakwa I Gede Hendra als. Sableh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 405/Pid.B/2016/PNDps tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2016/PNDps tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 405/Pid.B/2016/PNDps



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE HENDRA ALS. SABLEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I GEDE HENDRA ALS. SABLEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam motif kotak-kotak warna putih, bertuliskan NY;Dikembalikan kepada saksi korban Ruli Hamdani;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I GEDE HENDRA ALS. SABLEH pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di depan pasar senggol tepatnya di Jl. Raya Pemogan Br. Sakah Pemogan Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RULI HAMDANI yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 19.00 wita ada pawai ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi bertempat di depan pasar senggol tepatnya di Jl. Raya Pemogan Br. Sakah Pemogan Denpasar Selatan, tiba-tiba terjadi pertengkaran / kesalahpahaman antara saksi korban Ruli Hamdani dengan saksi I Ketut Mudita yang merupakan teman terdakwa dari Br. Dukuh Tangkas, selanjutnya terdakwa melihat akibat pertengkaran itu salah satu bagian ogoh-ogoh jatuh, melihat hal tersebut

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 405/Pid.B/2016/PN Dps



terdakwa yang emosi lalu mengambil kayu reng dengan panjang kurang lebih 30 sentimeter yang ada ditempat tersebut, kemudian memukulkan kayu reng ke arah kepala sebelah kiri dari saksi korban Ruli Hamdani sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban Ruli Hamdani mengalami luka antara lain sebagai berikut :

1. Pada kepala sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila luka dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/74/III/2016/Rumkit tertanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DUDUT RUSTYADI, Sp.F dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Pada Laki-laki, berumur sekitar tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ruli Hamdani terhalang melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RULI HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 19.00 wita saksi telah dipukul oleh Terdakwa di depan pasar Senggol jalan Raya Pemogan Br. Sakah Pemogan Denpasar Selatan;
 - Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang duduk melihat pawai ogoh-ogoh dan di dekat saksi ada sorang perempuan yang sdan duduk dan saat saksi tanyakan perempuan terseut mengatakan akan menyeberang akan membeli bensin, namun tidak dibolehkan orang yang mengikuti pawai ogoh-ogoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berusaha membantu perempuan tersebut dengan meminta ijin kepada peserta pawai untuk menyeberang, namun tidak diijinkan;
 - Bahwa saat itu tiba-tiba dari arah samping kiri saksi Terdakwa langsung menghampiri saksi dan memukul dengan menggunakan kayu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengeluarkan dan luka terbuka sehingga dijahit;
 - Bahwa karena luka tersebut saksi tidak bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DIMAS ANGGARA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 telah melihat kejadian pemukulan oleh peserta ogoh-ogoh;
- Bahwa sebagai pelaku pemukulan saksi kenal yaitu biasa dipanggil dengan nama Sableh dan korbannya adalah anggota TNI AD bernama Ruli Hamdani;
- Bahwa korban adalah satu kantor dengan saksi tetapi beda kesatuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi melihat akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. I KETUT MUDITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ada kejadian pemukulan saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi bersama pemuda-pemuda Br. Dukuh Tangkas sedang mengikuti pawai ogoh-ogoh, ketika sampai di depan pasar Senggol di jalan Raya Pemogan, Br. Sakah Pemogan Denpasar Selatan sekiraam 22.00 Wita rombongan saksi berhenti karena menunggu giliran jalan;
- Bahwa saat itu ada seorang perempuan yang melintas di samping ogoh-ogoh saksi dan saat itu saksi menyuruh orang tersebut untuk berhenti;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ruli Hamdani menghampiri saksi dan menyampaikan kepada saksi agar saksi mengijinkan perempuan tersebut melintas dengan sepeda motornya untuk membeli bensin;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 405/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tetap tidak mengizinkan perempuan tersebut melintas sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dengan saksi Ruli Hamdani;
- Bahwa melihat saksi bertengkar dengan saksi Ruli Hamdani saksi dileraikan oleh kawan-kawan saksi dan diajak menjauh;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul saksi Ruli Hamdani, tetapi saksi melihat Terdakwa ada di tempat kejadian karena saat itu Terdakwa juga ikut rombongan ogoh-ogoh;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi Ruli Hamdani dengan menggunakan kayu;
- Bahwa setelah memukul kayu tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 22.000 wta di depan pasar Senggol di jalan Raya Pamogan, Br. Sakah, Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul aksi Ruli Hamdani adalah karena Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama I Ketut Mudita sedang bertengkar dengan saksi Ruli Hamdani dan Terdakwa melihat akibat pertengkaran tersebut ada perlengkapan ogoh-ogoh terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ruli Hamdani sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/74/III/2016/Rumkit tertanggal 14 Maret 2016 yang dalam kesimpulannya menerangkan pada laki-laki berumur sekitar tiga puluh sembilan tahun, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi warna hitam motif kotak-kotak warna putih, bertuliskan NY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 405/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 08 Maret 2016 di jalan Raya Pemogan, Br. Sakah Pemogan Denpasar Selatan telah melintas pawai ogoh-ogoh dari kampung Terdakwa;
- Bahwa saat rombongan berhenti di depan pasar Senggol karena menunggu giliran jalan telah terjadi keributan antara saksi Ruli Hamdani dengan saksi I Ketut Mudita;
- Bahwa penyebab keributan adalah karena sat itu saksi Ruli Hamdani meminta ijin saksi I Ketut Mudita agar seorang perempuan diijinkan melintas karena hendak membeli bensin;
- Bahwa karena melihat temannya ribut dengan saksi Ruli Hamdani, Terdakwa kemudian memukul saksi Ruli Hamdani sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan katyu mengenai bagian kepala kepada saksi Ruli Hamdani;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/74/III/2016/Rumkit tertanggal 14 Maret 2016 akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut saksi Ruli Hamdani mengalami luka dan dihaji dibagian kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama I Gede Hendra als. Sableh, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 405/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ruli Hamdani, saksi Dimas Anggara Putra Dewa dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 bertempat di depan pasar Senggol di jalan Raya Pemogan, Br. Sakah Pemogan Denpasar Selatan Terdakwa telah memukul saksi Ruli Hamdani dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala;

Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Ruli Hamdani adalah karena Terdakwa melihat saksi Ruli Hamdani sedang bertengkar dengan teman

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 405/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama I Ketut Mudita dan peralatan ogoh-ogoh rombongan Terdakwa terjatuh;

Bahwa saksi Ruli Hamdani juga menerangkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Ruli Hamdani mengalami luka dan mengeluarkan darah, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/74/III/2016/Rumkit tertanggal 14 Maret 201;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur delik dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 405/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna hitam motif kotak-kotak warna putih, bertuliskan NY;

Dikembalikan kepada saksi korban Ruli Hamdani;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE HENDRA als SABLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap beraa dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 405/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi warna hitam motif kotak-kotak warna putih, bertuliskan NY dikembalikan kepada saksi korban Ruli Hamdani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mempergunakan upaya hukum **banding telah lewat**, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 405 / Pid.B / 2016 / PN Dps, Tanggal 3 Agustus 2016 telah mempunyai **kekuatan hukum tetap** sejak **tanggal 11 Agustus 2016**;

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 405/Pid.B/2016/PN Dps